

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1 Kajian Pustaka

##### 2.1.1 Resiko Pekerjaan Kurir Paket

Dalam setiap pekerjaan tentu ada resiko/bahaya pekerjaan yang dapat dihadapi oleh karyawan selama bekerja. Resiko-resiko tersebut dibagi menjadi beberapa jenis bahaya pekerjaan yaitu;

a. Bahaya Kimia

Bahaya kimia dapat disebabkan oleh bahan kimia yang ada di tempat kerja dimana jika korban terpapar bahan kimia tersebut dapat menderita efek terluca atau efek kesehatan negatif dalam jangka pendek atau jangka panjang.

b. Bahaya Biologis

Bahaya biologis lebih mengarah kepada zat biologis dalam lingkungan kerja yang dapat mengancam kesehatan dan keselamatan manusia dan organisme hidup lainnya, contoh dari zat biologis tersebut adalah racun dari sumber atau bahan biologis, virus, atau mikroorganisme berbahaya.

c. Bahaya Fisik

Bahaya fisik adalah kondisi yang mengakibatkan cedera tanpa atau disertai dengan kontak. Bentuk bahaya fisik yang dapat terjadi dalam lingkungan kerja dapat berupa radiasi, tekanan panas dan dingin, getaran, dan kebisingan yang dapat meningkatkan resiko kecelakaan dan bahaya terhadap suatu individu misalnya dapat dikategorikan sebagai bahaya fisik jenis bahaya fisik. Bahaya fisik dapat berupa cedera, kecelakaan, atau penyakit yang sering terjadi di beberapa industri, seperti pertambangan dan konstruksi atau jenis pekerjaan yang terjun langsung ke lapangan.

#### d. Bahaya Psikososial

Bahaya psikososial dapat mempengaruhi psikologis karyawan seperti konflik atau tekanan kerja yang dapat terjadi dalam lingkungan kerja. Faktor penyebab bahaya psikososial juga bisa terjadi dari sumber internal individu ataupun eksternal seperti contohnya hubungan yang kurang baik antara sesama karyawan atau tekanan yang diberikan oleh atasan kepada karyawan. Hal ini dapat berpengaruh pada kemampuan karyawan dalam membaur dengan rekan kerja lain dalam satu lingkungan serta mempengaruhi kepuasan dan kelayakan kerja karyawan.

Dalam pekerjaan kurir paket sendiri, bahaya yang sering terjadi adalah bahaya fisik dan bahaya psikososial. Bahaya fisik dapat terjadi ketika kurir dalam perjalanan mengantar paket seperti resiko kecelakaan berkendara, sementara bahaya psikososial dapat terjadi dari adanya konflik antar karyawan, konsumen, atau industri hingga dapat berpengaruh pada kinerja dan niat kerja karyawan kurir paket.

#### **2.1.2 Perlindungan Karyawan**

Muhammad Abdul Kadir menjelaskan bahwa “perlindungan terhadap pekerja/buruh dapat dilakukan baik dengan jalan memberikan tuntunan, santunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan sosial ekonomi melalui norma yang berlaku dalam perusahaan”. Menurut Soepomo, ada 3 jenis perlindungan terhadap pekerja/buruh, yaitu;

1. Perlindungan ekonomis, yakni perlindungan karyawan berbentuk pemberian penghasilan atau upah yang cukup dan sesuai berdasarkan jenis pekerjaannya.

2. Perlindungan sosial, yakni perlindungan karyawan berbentuk jaminan kesehatan kerja, dan kebebasan berserikat serta hak untuk berorganisasi, contohnya adalah pemberian jaminan BPJS dan JamSosTek

3. Perlindungan teknis, yakni perlindungan berbentuk keamanan dan keselamatan kerja. Dalam lingkungan kerja, contoh dari perlindungan teknis ini dapat berupa pemberian atribut keamanan dan keselamatan kerja, pelatihan keselamatan kerja, dan perlindungan hukum untuk karyawan yang ditetapkan oleh perusahaan untuk menjamin keamanan dan keselamatan kerja karyawan (Abdul Khakim, 2003, 61-62)

Dalam hukum Indonesia, beberapa undang-undang telah menuliskan terkait hak-hak dan perlindungan karyawan/buruh, salah satunya UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hak Dasar yang menjelaskan hak-hak tersebut yakni.

- “Hak mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama dari perusahaan tanpa adanya diskriminasi.
- Hak untuk mendapat pelatihan kerja.
- Hak untuk melaksanakan pekerjaan sesuai waktu yang ditentukan (tujuh jam dalam satu hari untuk enam kerja dalam satu minggu atau delapan jam dalam satu hari untuk lima hari kerja dalam satu minggu)
- Hak atas penempatan tenaga kerja.
- Hak untuk mendapatkan perlindungan atas kesehatan dan keselamatan kerja.
- Hak untuk mendapatkan kesejahteraan melalui jaminan sosial tenaga kerja.
- Hak untuk ikut serta dalam serikat pekerja atau buruh.
- Hak untuk mendapatkan cuti: Sekurang-kurangnya 12 hari kerja setelah karyawan bekerja selama satu tahun secara terus menerus.
- Hak istirahat: Pekerja setelah bekerja empat jam terus menerus, mendapat kesempatan istirahat selama minimal setengah jam.

- Hak cuti melahirkan dan cuti haid khusus karyawan perempuan: Satu setengah bulan sebelum melahirkan serta hari pertama dan kedua saat masa haid.
- Hak untuk melaksanakan ibadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing.
- Hak untuk melakukan mogok kerja.
- Hak untuk mendapatkan pesangon apabila terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK”.

## 2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berperan sebagai acuan peneliti untuk membandingkan penelitian yang sedang dilaksanakan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya yang telah dipilih haruslah memiliki relevansi dengan judul atau topik penelitian yang akan diteliti agar dapat memberikan landasan yang kuat dalam pengembangan penelitian yang baru.

Penelitian pertama dilakukan oleh Nasrawati, Muslihah, dan Qadrianti pada tahun 2020 berjudul “Partisipasi Komunitas Jasa Kurir Terhadap Ketahanan Ekonomi”, diterbitkan pada jurnal Prosiding UMY Grace. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pada komunitas pegawai jasa kurir di kabupaten Sinjai telah turut serta berpartisipasi terhadap ketahanan ekonomi selama masa pandemi. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh selama penelitian dengan realitas yang terjadi memperlihatkan bahwasanya partisipasi komunitas jasa kurir meningkatkan pemasaran online untuk ketahanan ekonomi. Usaha jasa kurir termasuk usaha yang masih dapat bertahan di tengah pandemi Covid-19 pada tahun 2020 lalu. Berdasarkan pada data dari Kementerian Keuangan yang mencatat bahwa selama masa pandemi Covid-19, segmen bagian logistik berjalan secara stabil terlepas dari dampak pandemi sebelumnya. Bahkan, transaksi pembelian lewat *e-commerce* meningkat sebanyak 18,1% dari sebelumnya dan mencapai angka 98,3 juta transaksi, adapun total nilai

transaksinya menjadi Rp 20,7 triliun, meningkat sebanyak 10% dari data sebelumnya. Dari data MarkPlus, Inc, kenaikan penggunaan jasa pengiriman pada masa pandemi telah diakui oleh sebanyak 78% responden dari pengambilan data yang mereka ambil dengan data masyarakat yang menggunakan jasa kurir untuk pengiriman dari *e-commerce* mencapai persentasi 85,2%.

Penelitian kedua dilakukan oleh Pawestri, E. A., Hermawan, I., & Yanti, M pada tahun 2022 dengan judul : “Shopee Dan Perbudakan Sukarela: Praktik Eksploitasi Kurir Ekspedisi Di Tengah Masifnya Masyarakat Konsumtif” dan diterbitkan oleh Jurnal Ilmiah dan Penelitian Mahasiswa Vol. 6. Hasil dari penelitian ini berasal dari kasus kurir Shopee yang mogok kerja akibat upah per paket yang turun menimbulkan perhatian publik terkait pekerjaan kurir pengiriman barang saat ini. Terlebih kasus-kasus penganiayaan baik secara verbal maupun fisik yang diterima dari para customer pengiriman dan e-commerce yang akhir akhir ini bermunculan. Hingga akhirnya peneliti menemukan adanya tunjangan dan perlindungan yang diberikan oleh pihak Shopee kepada kurir ekspedisi mereka dalam bekerja dan adanya eksploitasi yang dilakukan oleh pihak perusahaan terhadap karyawan kurir ekspedisi dengan analisis menggunakan teori One Dimensional Man oleh Herbert Marcuse.

Penelitian ketiga berjudul “Pengaruh Beban Kerja, Lingkungan Kerja Dan Komunikasi Terhadap Kinerja Pada Kurir Pt J&T Express Manado Pada Masa Pandemi Covid-19” yang dilakukan oleh Bimantara dan Lengkong pada tahun 2021, diterbitkan oleh Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi. Beban Kerja, Lingkungan Kerja, Komunikasi secara simultan berpengaruh signifikan pada Kinerja. Berdasarkan perolehan penelitian yang sudah dilaksanakan, ditemukan bahwasanya kinerja kurir pada perusahaan J&T Express Manado berpengaruh pada beban kerja yang didapatkan, lingkungan kerja, serta komunikasi antar karyawan selama masa bekerja karena adanya imbalan yang dijanjikan oleh perusahaan untuk mengapresiasi pencapaian dari salah satu kurir

yang memiliki kinerja yang cukup bagus menurut perusahaan. Karena adanya imbalan tersebut membuat kurir yang bekerja justru menikmati adanya beban atau tekanan kerja yang diberikan oleh perusahaan dan mendorong mereka untuk memaksa diri agar dapat memberi pelayanan terbaik kepada konsumen.

Penelitian keempat dilakukan oleh Aditya Berian Gusti pada tahun 2022 dengan judul “Perlindungan Hukum di Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Risiko Kerja Bagi Kurir Ekspedisi” dan diterbitkan pada Jurnal *Jurist Diction*. Hasil dari penelitian tersebut adalah adanya perlindungan hukum bagi karyawan kurir serta kewajiban perusahaan untuk memberi perlindungan dan jaminan kepada karyawan kurir dengan mengingat resiko dan sistem kerja yang dihadapi oleh kurir pengiriman barang. Sehingga karyawan kurir dapat melakukan tindakan-tindakan dengan tujuan untuk mendapatkan haknya tersebut. Perusahaan memberikan bentuk tanggung jawab dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja bagi kurir sesuai dengan undang-undang yang berlaku yaitu “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja” dan “Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan” dengan cara memberikan jaminan terkait keselamatan dan kesehatan kerja para kurir, perusahaan juga memberi jaminan sosial kepada karyawannya sesuai pada hasil Konvensi ILO No. 102 Tahun 1952 mengenai Standar Minimal Jaminan Sosial. Adapun bentuk perlindungan hukum yang dapat dilaksanakan kurir dapat berupa melalui proses hukum Litigasi dan Non Litigasi. Dengan adanya perlindungan hukum yang menyangkut perlindungan preventif serta perlindungan represif bagi tenaga kerja, maka perlu adanya kesadaran akan penuntutan hak untuk mendapat keadilan bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja.

Penelitian Kelima adalah penelitian berjudul “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Kurir Atau Pengantar Barang (Studi Ginta Cargo Logistik)” yang dilakukan oleh Ari Junaidi pada tahun 2021 dan diterbitkan di Jurnal *Private Law Doctoral Dissertation*

Universitas Mataram. Penelitian tersebut meneliti tentang implementasi hukum yang diberlakukan untuk melindungi pekerja atau karyawan kurir seperti UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pemerintah dan pengusaha maupun pemberi kerja juga wajib memberikan perlindungan hukum kepada karyawannya dalam menghadapi resiko yang mungkin dapat terjadi selama mereka bekerja. Adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan telah menjadi alasan hukum utama untuk adanya perlindungan bagi setiap tenaga kerja yang bekerja di bawah suatu perusahaan.

Penelitian keenam adalah penelitian berjudul “Pengaruh Kompensasi dan Lingkungan Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Pada PT. Repex Perdana Internasional” yang dilakukan oleh Dewi Andriany pada tahun 2019 dalam *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan* (Vol. 1). Penelitian tersebut menjelaskan bahwa kepuasan kerja karyawan juga berpengaruh pada kompensasi yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa indikator kebijakan promosi yang dianggap adil oleh sebagian besar kurir PT. Repex Perdana Internasional ternyata masih belum memuaskan bagi mereka. Hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan jenjang karir yang hanya mencakup kurir kontrak, kurir tetap, dan kurir tetap senior. Sementara itu, indikator koordinasi kerja antar unit kerja juga dinilai kurang baik oleh para kurir PT. Repex Perdana Internasional karena seringkali terdapat perselisihan antara kurir dan bagian administrasi terkait selisih perhitungan insentif. Adapun indikator dukungan kerja antar sesama unit kerja, khususnya di antara para kurir, juga masih dinilai kurang memuaskan karena adanya persaingan antar kurir dalam mencapai target kerja dan dipengaruhi oleh pembagian wilayah kerja yang dianggap tidak merata. Temuan ini selaras dengan penelitian Permatasari (2014), yang menunjukkan bahwasanya kompensasi dan lingkungan kerja secara bersamaan memiliki dampak signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Penelitian oleh

Parvin & Kabir (2011) juga mengungkapkan bahwa faktor kompensasi dan lingkungan kerja berpengaruh terhadap tingkat kepuasan kerja karyawan.

Penelitian terdahulu dapat menjadi acuan bagi peneliti dalam melakukan suatu penelitian baru untuk dapat memperbanyak kajian teori melalui penelitian terdahulu sehingga bisa memiliki gambaran dalam melakukan penelitian yang akan dilaksanakan. Berikut beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan sebagai berikut ;

**Tabel 1. Lampiran Penelitian Terdahulu**

No.	Identitas Jurnal	Hasil dan Pembahasan	Relevansi
1.	Judul : Partisipasi Komunitas Jasa Kurir Terhadap Ketahanan Ekonomi Nama Penulis : Nasrawati, N., Muslihah, M., & Qadrianti, L. Tahun : 2020 Jurnal : Prosiding UMY Grace	Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ditemukan bahwa komunitas jasa kurir di kabupaten Sinjai berpartisipasi terhadap ketahanan ekonomi selama masa pandemik karena masyarakat cenderung lebih sering memesan barang-barang kebutuhan rumah tangga dan lain-lainnya melalui <i>online shop</i> . Transaksi pembelian lewat <i>e-commerce</i> meningkat sebanyak 18,1% dari sebelumnya dan mencapai angka 98,3 juta transaksi, adapun total nilai transaksinya menjadi Rp 20,7 triliun, meningkat	Relevansi artikel tersebut terhadap penelitian yang saya ambil adalah, sebagai salah satu sumber data partisipasi kurir terhadap ekonomi dan kehidupan masyarakat yang terlihat meningkat di masa pandemi. Indonesia memang sudah berada di fase endemi namun saya yakin bahwa kebiasaan dan pola belanja melalui <i>e-commerce</i> di masyarakat masih berlangsung hingga kurir pengiriman barang masih

		<p>sebanyak 10% dari data sebelumnya.</p> <p>Dari data MarkPlus, Inc, kenaikan penggunaan jasa pengiriman pada masa pandemi telah diakui oleh sebanyak 78% responden dari pengambilan data yang mereka ambil dengan data masyarakat yang menggunakan jasa kurir untuk pengiriman dari <i>e-commerce</i> mencapai persentase 85,2%.</p>	<p>berperan penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat.</p>
2.	<p>Judul : Shopee Dan Perbudakan Sukarela: Praktik Eksploitasi Kurir Ekspedisi Di Tengah Masifnya Masyarakat Konsumtif</p> <p>Nama Penulis : Pawestri, E. A., Hermawan, I., &amp; Yanti, M.</p> <p>Tahun : 2022</p> <p>Jurnal : <i>Jurnal Ilmiah Penalaran dan</i></p>	<p>Kasus kurir Shopee yang mogok kerja akibat upah per paket yang turun menimbulkan perhatian publik terkait pekerjaan kurir pengiriman barang saat ini. Terlebih kasus-kasus penganiayaan baik secara verbal maupun fisik yang diterima dari para customer pengiriman dan e-commerce yang akhir akhir ini bermunculan. Beberapa kasus tersebut menimbulkan banyak tanda tanya terkait kesejahteraan para kurir yang saat ini berperan cukup penting dalam kehidupan masyarakat di</p>	<p>Sebagai sumber data dalam penelitian yang akan dilakukan berdasarkan tulisan-tulisan terkait pekerjaan kurir yang cenderung seperti eksploitasi SDM dan bayaran yang tidak sebanding dengan resiko kerja yang diambil. Artikel tersebut juga menuliskan realitas-realitas yang terjadi melalui wawancara langsung bersama kurir sehingga dapat menjadi landasan atau</p>

	<i>Penelitian Mahasiswa</i> , 6(1), 92-106.	tengah era teknologi dan konsumtif saat ini.	sumber data tambahan dalam penelitian.
3.	Judul : Pengaruh Beban Kerja, Lingkungan Kerja Dan Komunikasi Terhadap Kinerja Pada Kurir Pt J&T Express Manado Pada Masa Pandemi Covid-19 Nama Penulis : Bimantara, A. M., Dotulong, L. O., & Lengkong, V. P. Tahun : 2021 Jurnal : <i>Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi</i> , 9(4), 1261-1271.	Kinerja kurir pada perusahaan J&T Express Manado berpengaruh pada beban kerja yang didapatkan, lingkungan kerja, serta komunikasi antar karyawan selama masa bekerja karena adanya imbalan yang dijanjikan oleh perusahaan untuk mengapresiasi pencapaian dari salah satu kurir yang memiliki kinerja yang cukup bagus menurut perusahaan. Karena adanya imbalan tersebut membuat kurir yang bekerja justru menikmati adanya beban atau tekanan kerja yang diberikan oleh perusahaan dan mendorong mereka untuk memaksa diri agar mampu memberi pelayanan terbaik kepada konsumen.	Sebagai sumber data bahwa lingkungan kerja juga turut andil dalam kinerja para kurir, bahwa seringkali komunikasi yang kurang dapat mempengaruhi kinerja kurir pengiriman barang dalam bekerja. Sehingga secara tidak langsung, lingkungan kerja juga berperan dalam kesejahteraan kurir pengiriman barang.

<p>4.</p>	<p>Judul : Perlindungan Hukum di Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Risiko Kerja Bagi Kurir Ekspedisi.</p> <p>Nama Penulis : Aditya Berian Gusti</p> <p>Tahun : 2022</p> <p>Jurnal : <i>Jurist-Diction</i>, 5(5).</p>	<p>Adanya perlindungan hukum bagi karyawan kurir serta kewajiban perusahaan untuk memberi perlindungan dan jaminan kepada karyawan kurir dengan mengingat resiko dan sistem kerja yang dihadapi oleh kurir pengiriman barang. Sehingga karyawan kurir dapat melakukan tindakan-tindakan dengan tujuan untuk mendapatkan haknya tersebut. Perusahaan memberikan bentuk tanggung jawab dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja bagi kurir sebagaimana “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja” dan “Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan” dengan cara memberikan jaminan terkait keselamatan dan kesehatan kerja para kurir, perusahaan juga memberikan jaminan sosial kepada karyawannya sesuai pada hasil Konvensi ILO No. 102 Tahun 1952 mengenai Standar</p>	<p>Relevansi dalam penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti mengenai resiko kerja bagi kurir pengantar barang. Penelitian tersebut juga menambah data mengenai perlindungan hukum yang diterima oleh pekerja dan Undang-Undang yang mengatur tentang kebijakan pemerintah dan kewajiban perusahaan dalam memberikan perlindungan bagi pekerjanya beserta tindakan-tindakan yang bisa dilakukan untuk mendapatkan hak tersebut.</p>
-----------	--	---	--

	<p>Minimal Jaminan Sosial. Adapun bentuk perlindungan hukum yang dapat dilaksanakan kurir dapat berupa melalui proses hukum Litigasi dan Non Litigasi. Dengan adanya perlindungan hukum terkait perlindungan preventif serta perlindungan represif bagi tenaga kerja, maka perlu adanya kesadaran akan penuntutan hak untuk mendapat keadilan bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja.</p>	
--	--	--




<p>5.</p>	<p>Judul : Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Kurir Atau Pengantar Barang.          Nama Penulis : Junaidi, A., &amp; Asyhadie, H. Z.          Tahun : 2021          Jurnal : <i>Private Law</i>, 1(3), 566-574</p>	<p>Penelitian tersebut meneliti tentang implementasi hukum yang diberlakukan untuk melindungi pekerja atau karyawan kurir seperti UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pemerintah dan pengusaha maupun pemberi kerja juga wajib memberikan perlindungan hukum kepada karyawannya dalam menghadapi resiko yang mungkin dapat terjadi selama mereka bekerja. Adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan telah menjadi alasan hukum utama untuk adanya perlindungan bagi setiap tenaga kerja yang bekerja di bawah suatu perusahaan.</p>	<p>Penelitian tersebut sama-sama meneliti mengenai perlindungan yang didapatkan oleh pekerja kurir atau pengantar barang, serta menjelaskan dan memberi data mengenai implementasi dari hukum yang sudah ada dan diberlakukan bagi pekerja kurir. Penelitian tersebut semakin menegaskan kewajiban perusahaan untuk memenuhi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku dan menunjukkan adanya timbal balik yang sepadan berupa peningkatan minat kerja dari karyawan yang menjadi aspek penting dalam perusahaan jasa pengiriman barang.</p>
-----------	--	---	---

<p>6.</p>	<p>Judul : Pengaruh Kompensasi Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Pada PT. Repex Perdana International (Licensee of Federal Express) Medan.</p> <p>Nama Penulis : Andriany, D.</p> <p>Tahun : 2019</p> <p>Jurnal : In Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan (Vol. 1, No. 1, pp. 392-398).</p>	<p>Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kepuasan kerja karyawan pada PT. Repex Perdana International (Licensee of Federal Express) di Medan juga berpengaruh pada kompensasi yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa indikator kebijakan promosi yang dianggap adil oleh sebagian besar kurir PT. Repex Perdana Internasional ternyata masih belum memuaskan bagi mereka karena adanya keterbatasan jenjang karir yang hanya mencakup kurir kontrak, kurir tetap, dan kurir tetap senior. Sementara itu, indikator koordinasi kerja antar unit kerja juga dinilai kurang baik karena seringkali terdapat perselisihan antara kurir dan bagian administrasi terkait selisih perhitungan insentif. Adapun indikator dukungan kerja antar sesama unit kerja, khususnya di</p>	<p>Relevansi penelitian tersebut adalah sama-sama meneliti mengenai lingkungan kerja perusahaan jasa pengiriman barang. Penelitian tersebut menerangkan adanya hubungan dari kompensasi/tunjangan kerja terhadap kinerja dan kepuasan kerja para karyawan. Dalam penelitian yang akan dilakukan, penulis ingin menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara perusahaan yang menerapkan perlindungan/tunjangan kepada karyawan dengan bentuk etos kerja dan kepuasan kerja yang baik dari karyawannya.</p>
-----------	---	---	--


	<p>antara para kurir, juga masih dinilai kurang memuaskan karena adanya persaingan antar kurir dalam mencapai target kerja dan dipengaruhi oleh pembagian wilayah kerja yang dianggap tidak merata.</p>	
--	---	--

Dari keenam penelitian di atas, belum ada penelitian yang fokus pada risiko serta perlindungan kerja terhadap kurir paket *e-commerce* di area Malang. Sehingga peneliti merasa perlu melaksanakan penelitian berjudul “Resiko Kerja dan Perlindungan Terhadap Kurir Paket *E-commerce*”.



### 2.3. Landasan Teori

#### One Dimensional Man oleh Herbert Marcuse



One Dimensional Man adalah teori atau gagasan dari Herbert Marcuse yang menjelaskan tentang individu pada industri modern yang pasif, reseptif, dan tidak kritis terhadap fenomena sosial yang terjadi dan tidak menghendaki adanya perubahan atau perbaikan terhadap fenomena yang tersebut. Sudarminta (1882) mengungkapkan bahwa “Dalam masa industri modern terjadi produksi materi yang melimpah yang dilakukan untuk tetap mempertahankan keuntungan, dan terciptanya jaringan ekonomi melalui manipulasi kebutuhan dan ekspansi ekonomis yang menyebar luas dan memunculkan kebutuhan palsu yang bersifat artifisial”. Nama lain dari individu satu dimensi yang bergerak dan bergantung pada teknologi adalah perilaku teknosentrisme.

Menurut Marcuse, terdapat tiga ciri-ciri utama dari masyarakat industri yaitu, masyarakatnya berada dibawah prinsip teknologi yang seluruh tekanannya dipergunakan untuk memperlancar, memperluas, serta memperbesar produksi. Masyarakatnya juga menjadi irasional secara keseluruhan karena adanya produktivitas sekaligus destruktivitas menjadi satu, contohnya kekuatan produksi justru digunakan untuk menciptakan permusuhan dan kehancuran dengan dalih peningkatan pertahanan dan keamanan.

Masyarakat industri secara tidak langsung menunjukkan sifat rasional dalam memperhatikan detail namun irasional secara menyeluruh. Ketiga, masyarakatnya memiliki pemikiran berdimensi satu. Dimana seluruh aspek kehidupannya hanya fokus kepada satu tujuan untuk meningkatkan dan atau melangsungkan suatu sistem yang sudah berjalan tanpa berniat membuat gerakan atau inovasi baru dalam bermasyarakat.

### **2.3.1. Teknologi sebagai Kontrol Sosial**

Menurut Herbert Marcuse, dalam teori *One Dimensional Man*, teknologi dipandang sebagai alat yang bisa digunakan untuk kontrol sosial dalam masyarakat industri modern. Meskipun memiliki potensi untuk membebaskan manusia, teknologi bisa disalahgunakan oleh kaum kapitalis untuk memperkuat kontrol mereka atas individu dan masyarakat untuk memperlancar, memperluas, dan memperbesar produksi.

Teknologi dapat digunakan untuk menciptakan masyarakat yang “terintegrasi” dengan menyesuaikan diri terhadap sistem tanpa adanya tindakan defensif apapun. Teknologi juga dapat digunakan sebagai bentuk pengawasan terhadap kontrol masyarakat dan menciptakan ilusi kebebasan berpendapat dan berkelakuan dalam masyarakat oleh kaum kapitalis yang sebenarnya justru menuntun masyarakat untuk ketergantungan terhadap sistem dan perkembangan teknologi sehingga masyarakat tidak memikirkan alternatif cara lain untuk mengkritik sistem yang ada. Teknologi juga bisa digunakan dan menyamarkan konflik sosial yang sebenarnya sedang terjadi.

Contoh yang seringkali terjadi di masyarakat saat ini adalah banyaknya pengalihan isu seperti gosip dunia hiburan yang digunakan untuk menutupi kekacauan politik dan sosial masyarakat yang sedang terjadi..

### **2.3.2. Kebutuhan Nyata dan Kebutuhan Palsu**

Dalam teori *One Dimensional Man* Herbert Marcuse juga menjelaskan kesulitan masyarakat untuk membedakan kebutuhan nyata (*true needs*) dan kebutuhan palsu (*false needs*) karena sistem sosial yang berlaku dan diciptakan sendiri oleh kapitalis. Contoh dari kebutuhan nyata adalah sandang, pangan, papan yang termasuk ke dalam kebutuhan primer manusia pada umumnya serta hak-hak yang dapat termasuk ke dalam hak asasi manusia seperti mendapat pendidikan serta kebebasan berpendapat. Sedangkan kebutuhan palsu adalah kebutuhan yang tidak tercakup dalam kebutuhan primer dan hanya menuntun masyarakat untuk melakukan konsumsi berlebihan terhadap kebutuhan yang tidak esensial untuk memenuhi kepuasan diri semata.

Kebutuhan palsu dapat diimplementasikan berdasarkan iklan, media, dan tekanan sosial yang membuat individu merasa mereka memerlukan sesuatu untuk diterima atau bahagia.

### **2.3.3. Kepasifan dan Irasionalitas Masyarakat**

Kepasifan dan irasionalitas yang dimaksud dalam teori ini adalah keengganan atau ketidakmampuan masyarakat untuk mengkritik dan mempertanyakan lebih jauh terkait sistem yang sedang terjadi. Masyarakat cenderung menerima keadaan tanpa berkomentar lebih lanjut dengan alasan bahwa menganut kepada sistem yang sudah diterapkan adalah keputusan terbaik untuk tetap diterima dan dianggap dalam masyarakat serta sistem. Sehingga mereka terjebak dalam sistem yang telah dibuat oleh kapitalis dan perlahan mengurangi kemampuan untuk berpikir kritis dan rasionalis untuk mengkritik

sistem yang sudah ada. Hal ini dapat memicu pihak kapitalis untuk semakin menindas masyarakat dalam sistem yang mereka buat karena minimnya tindakan defensif dan kritikan karena masyarakat justru bergantung pada sistem yang cenderung mengeksploitasi dan memancing konsumerisme berlebihan terhadap kebutuhan yang kurang esensial atau kebutuhan palsu.

Marcuse mengungkapkan bahwa pada masyarakat satu dimensi, kaum buruh tidak lagi mengeluh mengenai upah yang sepadan dengan kerja kerasnya karena merasa cukup dengan upah yang ada selama seluruh kebutuhannya terpenuhi dan masih mampu bekerja. Kaum buruh tidak lagi revolusioner dan justru berbalik menjadi pembela dari sistem kerja tersebut. Kaum buruh tidak merasa diperbudak lagi namun mereka tidak menyadari adanya penindasan dalam bentuk yang berbeda.

Marcuse mengambil contoh dari penelitian sosial dalam studi hubungan kerja di Western Electric Company yang bertempat di Hawthorne, disana Marcuse mendengar para pekerja pabrik yang mengeluhkan jumlah upah yang terlalu sedikit sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari serta tidak sesuai dengan beban kerja yang didapatkan selama mereka bekerja. Di Indonesia sendiri, keluhan tersebut diatasi dengan adanya kebijakan yang menjanjikan jaminan sosial kepada pekerja di sektor angkutan umum dengan menerapkan “Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional”. Solusi ini dapat mengurangi atau menghilangkan masalah atau kesulitan tanpa terlalu mengubah struktur sosial yang ada. Negara dianggap mempunyai kepentingan ideologinya sendiri, yakni bahwasanya kepentingan negara harus disimpulkan berdasarkan pemahaman terkait bagaimana masyarakat terstruktur dan bagaimana menjaga kohesi sosial dalam struktur seperti itu untuk memungkinkan individu di dalamnya mengumpulkan kekayaan pribadi yang berkelanjutan, sehingga manusia di

industri modern telah menjadikan orang lain sebagai korban dari ideologi tertentu tanpa mereka sadari.

Menurut Marcuse, dorongan kapitalisme untuk mengejar keuntungan material mencerminkan apa yang ia sebut sebagai “penindasan yang berlebihan”. Penindasan ini muncul karena segelintir individu berusaha mengendalikan distribusi sumber daya demi mempertahankan kekuasaan atas masyarakat. Marcuse berpendapat bahwa “penindasan berlebihan” ini dapat dihapus dengan menghilangkan kelangkaan serta membebaskan manusia dari dominasi sistem kapitalis yang selama ini mengontrol cara berpikir mereka.

Kapitalisme memaksa individu bekerja lebih dari yang sebenarnya diperlukan, karena sistem ini takut terhadap kesadaran manusia dan secara sistematis mengeksploitasinya. Dalam pandangan Marcuse, teori kritis memungkinkan kita memahami realitas secara lebih mendalam. Jika individu menyadari bahwa untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka hanya perlu bekerja secara optimal tanpa dieksploitasi, maka mereka akan menolak sistem yang memaksa mereka bekerja secara berlebihan demi keuntungan segelintir pihak.